



Penyuluhan Hukum Problematika Tanah dan Penyelesaiannya di Negeri Wotay Maluku Tengah

Novyta Uktolseja^{1*}, Jenny Kristiana Matuankotta², Pieter Radjawane³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : *novytanovyta27@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Dikirim: 12/02/2021

Direvisi: 24/02/2021

Dipublikasi: 26/02/2021

Info Artikel

Keywords:

Legal Counseling; Soil Problems; Land Problem Solving.

Kata Kunci:

Penyuluhan Hukum; Problematika Tanah; Penyelesaian Masalah Tanah.

Abstract

Introduction: Land is a vital object that is very important for the community to carry out all activities and activities in support of community survival and development.

Purposes of Devotion: Providing education and legal understanding for the community regarding land problems and their solutions so that land-related problems that often occur in the community can be resolved properly.

Method of Devotion: Performed with the lecture method by each of the presenters. The lecturer is given time to deliver the material, after which the participants are invited to ask a problem or question, which is then answered in turn by the speaker according to the problem being asked.

Results of the Devotion: Legal counseling in Negeri Wotay through panel discussions in which the presenters take turns delivering the material then continued with questions and answers between the presenters and the community, thus answering the lack of understanding of the community about the land law.

Abstrak

Latar Belakang: Tanah merupakan objek vital yang sangat penting bagi masyarakat guna melangsungkan semua aktivitas dan kegiatan dalam menunjang kelangsungan hidup dan pembangunan masyarakat.

Tujuan Pengabdian: Memberikan edukasi dan pemahaman hukum bagi masyarakat mengenai problematika tanah dan penyelesaiannya sehingga persoalan-persoalan menyangkut tanah yang seringkali terjadi dalam masyarakat tersebut dapat diselesaikan dengan baik.

Metode Pengabdian: Dilakukan dengan metode ceramah oleh masing-masing pemateri. Penceramah diberi waktu untuk menyampaikan materinya, setelah itu di persilahkan peserta mengajukan permasalahan atau pertanyaan, yang kemudian dijawab secara bergiliran oleh pemateri sesuai dengan masalah yang ditanyakan.

Hasil/Temuan Pengabdian: Penyuluhan hukum di Negeri Wotay melalui diskusi secara panel yang mana pemateri menyampaikan materi secara bergiliran kemudian dilanjutkan dengan Tanya jawab antara pemateri dan masyarakat, sehingga menjawab minimnya pemahaman masyarakat tentang hukum tanah tersebut.

1. Pendahuluan

Tanah merupakan salah satu komponen ekosistem yang sangat vital bagi kelangsungan hidup masyarakat sekaligus sebagai objek utama dalam setiap kegiatan pembangunan.¹ Tanah ialah salah satu asset Negara yang sangat mendasar, sebab Negara dan Bangsa hidup serta tumbuh di atas tanah.² Tanah tidak bisa terlepas dari seluruh aktivitas kehidupan manusia. Tanah meliputi pula seluruh aspek dalam kehidupan serta penghidupannya. Warga Indonesia memposisikan tanah pada kedudukan yang sangat berarti, sebab tanah menjadi aspek utama dalam kenaikan produktivitas agraria.

Melalui perkembangan globalisasi saat ini, tanah menjadi modal dasar pembangunan, yang mana di dalam kehidupannya, masyarakat akan menggantungkan kehidupannya dengan memanfaatkan tanah untuk kebutuhan hidup mereka. Apalagi masyarakat yang berada di daerah pedesaan, tidak jarang ditemukan banyak masyarakat yang memanfaatkan lahan kosong untuk bercocok tanam guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tetapi juga dalam jumlah yang besar, hasil dari bercocok tanam tersebut dapat diperjualbelikan kepada orang lain.

Secara umum, hukum tanah di Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA) yang merupakan pelaksanaan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:³

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Tanah memiliki hubungan yang sangat erat dengan kehidupan masyarakat, bahkan bisa dikatakan bahwa setiap aktivitas manusia selalu berhubungan dengan tanah. Setiap masyarakat membutuhkan tanah bukan saja ketika dia masih hidup, tetapi setelah meninggal dunia pun masyarakat tersebut membutuhkan tanah.

Manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*) dimana mereka saling membutuhkan satu sama lain. Dengan adanya hubungan timbal balik, maka sering kali timbul fenomena sosial berupa konflik yang timbul akibat adanya kepentingan yang berbeda-beda. Dengan timbulnya konflik, maka hukum memegang peranan penting dalam menyelesaikan konflik tersebut.⁴

Oleh sebab itu tanah sangat diperlukan oleh semua masyarakat, namun seringkali dalam pemanfaatan, pengelolaan, dan penggunaan tanah tersebut terkadang menimbulkan benturan kepentingan yang dapat memicu terjadinya konflik diantara masyarakat.

Benturan kepentingan yang memicu terjadinya konflik dalam kehidupan masyarakat akibat persoalan tanah itu pun sering terjadi dalam masyarakat Negeri Wotay Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah, oleh karena itulah, masyarakat Negeri Wotay perlu pula untuk mendapatkan pemahaman di bidang hukum khususnya berkaitan dengan problematika tanah dan cara penyelesaiannya.

¹ Yosia Hetharie, “Perjanjian Nominee Sebagai Sarana Penguasaan Hak Milik Atas Tanah Oleh Warga Negara Asing (WNA) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *SASI* 25, no. 1 (2019): 27-38, <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1.147>, h. 27.

² Liga Rahayu, “Problematika Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Masyarakat Adat Di Kabupaten Kampar (Studi Kasus : Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Tahun 2012-2013),” (Universitas Riau, 2014), <https://media.neliti.com/media/publications/31263-ID-problematika-penyelesaian-konflik-tanah-ulayat-masyarakat-adat-di-kabupaten-kampar.pdf>, h. 2.

³ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 112.

⁴ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 1.

2. Metode Pengabdian

Problematika dan persoalan tanah di masyarakat begitu banyak dan beragam, sehingga edukasi dan pemahaman hukum yang baik mengenai tanah itu sendiri perlu diberikan kepada masyarakat agar masyarakat pun memahami tentang berbagai macam regulasi pertanahan serta cara penyelesaian jika terjadi sengketa tanah. Untuk itulah, kegiatan pengabdian masyarakat melalui penyuluhan hukum ini dilaksanakan di Negeri Wotay Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah.

Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini yaitu:

- 1) Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Pattimura melakukan Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Alumni yang ada di Maluku Tengah untuk kemudian melakukan koordinasi selanjutnya dengan pemerintah Negeri Wotay.
- 2) Menyiapkan Materi penyuluhan berupa *powerpoint* untuk dipresentasikan dalam kegiatan penyuluhan hukum.
- 3) Penyuluhan hukum ini juga melibatkan dua (2) orang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pattimura untuk membantu kegiatan penyuluhan hukum dengan menjadi *master of ceremony*.
- 4) Menyiapkan lokasi yang akan dipakai untuk kegiatan penyuluhan hukum di Negeri Wotay dengan dibantu oleh masyarakat. Lokasi yang dipilih adalah Kantor Negeri Wotay.
- 5) Melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di Negeri Wotay melalui Diskusi secara panel yang mana pemateri menyampaikan materi secara bergiliran kemudian dilanjutkan dengan Tanya jawab antara pemateri dan masyarakat.

3. Hasil Dan Pembahasan

Kegiatan Penyuluhan hukum problematika tanah dan penyelesaiannya di Negeri Wotay Maluku Tengah merupakan bagian dari program pengabdian kepada masyarakat Bagian Keperdataan fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon di awal Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.

Penyuluhan hukum problematika tanah dan penyelesaiannya di Negeri Wotay Maluku Tengah diselenggarakan pada Tanggal 2 Februari 2021 yang dihadiri oleh tokoh masyarakat dan sejumlah masyarakat Negeri Wotay Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah yang berjumlah 29 orang. Selain itu, kegiatan penyuluhan hukum sebagai bagian dari program pengabdian kepada masyarakat ini juga melibatkan 2 (dua) orang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon. Kedua orang mahasiswa ini adalah anak negeri dari Kecamatan TNS yang ditugaskan untuk memandu jalannya kegiatan penyuluhan hukum ini.



Gambar 1.

Partisipasi Masyarakat Pada Kegiatan Penyuluhan Hukum di Negeri Wotay

Kegiatan penyuluhan hukum ini diawali dengan pembukaan oleh Ketua Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Pattimura sekaligus memberikan cendera mata kepada pejabat Negeri Wotay. Setelah kegiatan pemberian cendera mata selesai, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan ini yaitu pemberian materi dengan tema “hak-hak keperdataan masyarakat dalam menjamin kepastian hukum” yang salah satunya yaitu membahas mengenai problematika tanah dan penyelesaiannya.

Masyarakat Negeri Wotay menyambut baik kehadiran tim pengabdian masyarakat yang hadir untuk memberikan materi terkait dengan problematika tanah dan penyelesaiannya. Meskipun dalam keadaan kondisi *covid-19* yang melanda saat ini, namun antusias masyarakat untuk hadir dan mendengarkan materi yang disampaikan oleh pemateri sangat baik. Hal ini terbukti dengan beberapa masyarakat yang kemudian ingin mengetahui lebih jauh sehingga mengajukan beberapa pertanyaan untuk kemudian didiskusikan dengan pemateri.



Gambar 2

Masyarakat Yang Sedang Bertanya Kepada Pemateri

Adapun kegiatan penyuluhan ini disampaikan dalam bentuk diskusi secara panel, yang mana semua pemateri menyampaikan materinya masing-masing kemudian oleh moderator dibuka sesi Tanya jawab antara masyarakat Negeri Wotay dengan pemateri.



Gambar 3.

Pemateri Menyampaikan Materi

Mengakhiri kegiatan penyuluhan hukum di Negeri Wotay tersebut, bersama dengan pemerintah Negeri Wotay, Tokoh Masyarakat dan tim pengabdian melakukan sesi foto bersama.

4. Kesimpulan

Program pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum dengan tema “Hak-hak keperdataan masyarakat dalam menjamin kepastian hukum” di Negeri Wotay, Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya mengenai persoalan-persoalan atau problematika tanah yang banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat yang tidak jarang menimbulkan sengketa. Oleh karena itu, melalui penyuluhan hukum inilah, masyarakat dapat memahami dengan baik dan benar mengenai hukum tanah dan cara penyelesaiannya sehingga tidak sampai menimbulkan sengketa.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgments*)

Kegiatan Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat Negeri Wotay ini adalah bagian dari Program Pengabdian Kepada Masyarakat Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Pattimura Tahun 2021. Kegiatan ini sudah boleh terlaksana dengan baik karena bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih disampaikan kepada : Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini Ibu Bupati yang ikut memfasilitasi kegiatan ini, Pejabat Negeri Wotay Tokoh Masyarakat dan segenap masyarakat Negeri Wotay, Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon.

Referensi

- Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Hetharie, Yosia. “Perjanjian Nominee Sebagai Sarana Penguasaan Hak Milik Atas Tanah Oleh Warga Negara Asing (WNA) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *SASI* 25, no. 1 (2019): 27–38. <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1.147>.
- Rahayu, Liga. “Problematika Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Masyarakat Adat Di Kabupaten Kampar (Studi Kasus : Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar

Tahun 2012-2013),” Universitas Riau, 2014.
<https://media.neliti.com/media/publications/31263-ID-problematika-penyelesaian-konflik-tanah-ulayat-masyarakat-adat-di-kabupaten-kamp.pdf>.

Sutedi, Adrian. *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.